



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 7424 K/30/MEM/2016**

**TENTANG**

**PATOKAN BESARAN KOMPONEN BIAYA PRODUKSI UNTUK PERHITUNGAN  
HARGA DASAR BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Patokan Besaran Komponen Biaya Produksi Untuk Perhitungan Harga Dasar Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1367);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PATOKAN BESARAN KOMPONEN BIAYA PRODUKSI UNTUK PERHITUNGAN HARGA DASAR BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG.

KESATU : Menetapkan Patokan Besaran Komponen Biaya Produksi Untuk Perhitungan Harga Dasar Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2016

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

  
Hufron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7424 K/30/MEM/2016

TANGGAL : 14 Oktober 2016

TENTANG

PATOKAN BESARAN KOMPONEN BIAYA PRODUKSI UNTUK  
PERHITUNGAN HARGA DASAR BATUBARA UNTUK  
PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG

PATOKAN BESARAN KOMPONEN BIAYA PRODUKSI UNTUK PERHITUNGAN  
HARGA DASAR BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG

No.	Jenis Biaya	Satuan	Biaya
A.	Biaya Produksi Langsung		
1.	Pengupasan <i>overburden</i>	USD/bcm	1.61 - 3.2
2.	Penggalian batubara	USD/ton	0.9 - 1.7
3.	Pengangkutan batubara dari lokasi tambang sampai lokasi pengolahan	USD/ton/km	0.2 - 0.28
4.	Pengangkutan batubara dari lokasi pengolahan ke <i>stockpile</i> PLTU	USD/ton/km	0.1 - 0.2
B.	Biaya Produksi Tak Langsung		
5.	Pengolahan batubara	USD/ton	1.19 - 1.98
6.	Depresiasi dan amortisasi serta pembebasan/penggantian tanah	USD/ton	1 - 6.88
C.	Biaya Umum dan Administrasi		
7.	Pemantauan dan pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	USD/ton	0.50 - 1.87
8.	<i>Overhead</i>	USD/ton	1.66 - 2.07
9.	Iuran Tetap	USD/ton	A

10	Total Biaya Produksi	USD/ton	B
11	Margin	USD/ton	C
12	Iuran Produksi/royalti	USD/ton	D

Keterangan:

1. Iuran Tetap per ton (A) didapat dari tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan luas wilayah izin usaha operasi produksi yang selanjutnya dibagi jumlah rencana penambangan pertahun
2. Total Biaya Produksi (B) merupakan penjumlahan angka 1 sampai dengan angka 9
3. Harga Dasar Batubara merupakan total biaya produksi (*cost production*) ditambah Margin
4. Besaran Margin sebagaimana keterangan angka C diatas sebesar 15%-25% dari total biaya produksi B
5. Iuran Produksi/royalti per ton (D) merupakan penjumlahan B dan C dikalikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Harga Batubara merupakan penjumlahan antara B, C, dan D

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

